



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : 140/03/WN-RDT/Kpts/I-2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN
BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Riak Danau Tapan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Riak Danau Tapan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuatas Barat

Nomor : 140/03/WN-RDT/Kpts/I-2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa

Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021.

NAMA-NAMA KADER POSYANDU NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1.	Mawar Merah	Yenti Afrida	Ketua
		Rusda Yenti	Sekretaris
		Nelmiati	Bendahara
		Aneka Marlinda	Anggota
		Neli Suryani	Anggota
2.	Mawar Putih	Devi Sutra Dewi	Ketua
		Silvia	Sekretaris
		Asnita Saputri	Bendahara
		Pesra Novita	Anggota
		Asmaini	Anggota

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

